



PUTUSAN

Nomor : 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Ike Yuni Astutik binti Sutrisno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 015 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Dwi Hariyono bin Suratmin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Badengan, RT. 004 RW. 03 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Tri Astutik Handayani alias Tutik binti Seneman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 001 RW. 020 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III memberi kuasa kepada **Aep Ganda Permana, S.H.**, dan **Suparman, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan M. Yamin Perum Tegal Besar Permai II Blok L-12A, Lingkungan Karang Anyar RT. 002, RW. 016, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** ;

M e l a w a n

1. **SUGENG PURYANTO bin KHOMSAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 / RW. 004 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dahulu **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;

2. **NUR HARIRI bin KHOMSAPAH**, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nangka No. 244 Banjar Tengah Sari, Desa Ponja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, semula **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;
3. **RUSINAH binti SAYANI**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III** ;
4. **H. SUKARTO bin SAYANI**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 003 Desa Wonosari, Kecamatan Puger Kabupaten Jember, semula **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I** ;
5. **SOMIJAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 001 / RW. 024 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, semula **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II** ;
6. **SAIFUL bin SAMAD**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 001 / RW. 022 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, semula **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III** ;
7. **WAWAN bin SUGENG**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 001 / RW. 022 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, semula **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV** ;
8. **SOIRIN bin RUSIK**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 001 / RW. 022 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, semula **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V** ;
9. **USWANTUN HASANAH binti ABDURRAHMAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tutul RT. 002 / RW. 023 Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember, semula **Turut Tergugat VIII**, sekarang sebagai
Turut Terbanding VI ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Domiri bin Dullah alias P. Khomsah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Domiri bin Dullah alias P. Khomsah adalah :
 - 3.1. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno/Janda/Isteri (Tergugat);
 - 3.2. Sugeng Puryanto bin Khomsah bin Dullah alias P. Khomsah/keponakan laki-laki (Penggugat I);
 - 3.3. Nur Hariri bin Khomsapah bin Dullah alias P. Khomsah/keponakan laki-laki (Penggugat II);
 - 3.4. Rusinah binti Sayani/saudara seibu (Penggugat III);
 - 3.5. H. Sukarto bin Sayani/saudara seibu (Turut Tergugat I);
4. Menetapkan Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (Turut Tergugat VIII) adalah anak angkat dari Almarhum Domiri bin Dullah alias P. Khomsah dengan isteri pertamanya Tatik Sudiyati binti Paidyis;
5. Menyatakan bahwa jual beli atas sebidang tanah dan bangunan rumah kos-kosan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4011 luas 1413 m2, sebagai obyek sengketa VIII yang separohnya seluas 706 m2 atas nama Domiri yang semasa hidupnya dijual oleh Domiri kepada Dwi Puji Hariono/Turut Tergugat VII sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 019

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT/Bambang Hermanto, S.H., M.Kn. tanggal 10 April 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa jual beli atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat hak Milik (SHM) No. 721 luas 714 m2, sebagai obyek sengketa IX yang separohnya seluas 357 m2 atas nama Tatik Sudyiyati yang oleh Domiri dijual kepada Musahir sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 020 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT/Bambang Hermanto, S.H., M.Kn. tanggal 10 April 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menetapkan obyek sengketa I sampai dengan IX adalah Harta Waris/Tirkah dari almarhum Domiri bin Dullah alias P. Khomsah berupa :

- 7.1. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil 39, Blok 2, (L.C 3291), luas 962 M2, atas nama Tatik Sudyiyati, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Umiyati ;
- Timur : Tanah Nawawi ;
- Selatan : Selokan ;
- Barat : Tanah Toha ;

Selanjutnya disebut objek sengketa I ;

- 7.2. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil Nomor 42, Blok 3, (S.2, C 1544. Luas 2.020 Akta Jual Beli No. 325/1998 atas nama Domiri, setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016), menjadi luas 6 m X 88 = 528 M2,dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Kusmiah ;
- Timur : Tanah Tatik Sudyiyati ;
- Selatan : Jalan ;
- Barat : Tanah Hadi Sutopo/Hotel;

Selanjutnya disebut objek sengketa II ;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil 42 Blok 3, (C. 3292) luas 1740 m2 Akta Jual Beli No. 281/1995 Atas nama Domiri. setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016, menjadi luas 17 m x 88 m = 1.496 m2 dengan Batas-batas :

- Utara : Tanah Kusmiah ;
 - Timur : Tanah Tatik Sudyiyati ;
 - Selatan: Jalan ;
 - Barat : Tanah Tatik Sudyiyati ;
- Selanjutnya disebut objek sengketa III ;

7.4. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil Nomor 5, (S. 2) Blok 4, luas 1.961 M2 atas nama Tatik Sudyiyati, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Via (M.Kharis) ;
- Timur : Tanah H. Shulton ;
- Selatan: Tanah H. Shulton ;
- Barat : Tanah P. Samud ;

Selanjutnya disebut objek sengketa IV ;

7.5. Sebidang tanah sawah terletak di desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil No. 246, Blok 9, (S.I. C. 2191), luas 1.720 Akta Jual Beli No. 30/1995 atas nama TATIK SUDYIYATI, setelah pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 860 m2 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tatik Sudyiyati ;
- Timur : Tanah H. Misdi ;
- Selatan : Tanah H. Misdi ;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai ;
- Selanjutnya disebut objek sengketa V ;

7.6. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tercantum dalam Persil No. 39, (C. 989), Blok 3, AJB No. 296, atas nama Domiri, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sabara;
- Timur : Tanah Siswadi Sarkun;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Tanah Mustofa;

Selanjutnya disebut objek sengketa VI ;

7.7. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen sebagai tempat usaha kos-kosan terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum Blok 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2704 luas 440 m² yang telah dibagi dua (2) setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 220 m² untuk dan atas nama Domiri dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Bambang/kos-kosan;
- Timur : Tanah Tatik Sudyiyati;
- Selatan : Jalan/Lorong;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati;

Selanjutnya disebut objek sengketa VII ;

7.8. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen sebagai tempat usaha kos-kosan yang terdapat 33 (tiga puluh tiga) kamar dengan penambahan bangunan lantai dua di bagian depan (hasil pemeriksaan setempat/PS), yang terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum Blok 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4011 luas 1413 m² yang telah dibagi dua (2) setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor :
211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 706
m2 untuk dan atas nama Domiri dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Bambang/kos-kosan;
- Timur : Lorong/gang;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati;

Selanjutnya disebut objek sengketa VIII ;

7.9. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Tutul, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu , Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum Blok 4 Sertifikat hak Milik (SHM) No. 721 luas 714 m2 yang telah dibagi dua (2) setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini)sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 357 m2 untuk dan atas nama Tatik Sudyiyati dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Uswatun Hasanah;
- Timur : Tanah P. Atim (P. Mislan) ;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati;

Selanjutnya disebut objek sengketa IX ;

8. Menetapkan bagian anak angkat dan masing-masing ahli waris dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan XI :

8.1. Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (anak angkat/Turut Tergugat VIII) mendapat 6/24 (enam per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX;

8.2. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Janda/isteri/Tergugat) mendapat 6/24 (enam per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Rusinah Binti Sayani (saudara seibu/Penggugat III) mendapat 4/24 (empat per dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX;
- 8.4. H. Sukarto Bin Sayani (saudara seibu/Turut Tergugat I) mendapat 4/24 (empat per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX;
- 8.5. Sugeng Puryanto bin Khomsah (keponakan laki-laki/Penggugat I) mendapat sisanya 2/24 (dua per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX;
- 8.6. Nur Hariri bin Khomsapah (keponakan laki-laki/Penggugat II) mendapat sisanya 2/24 (dua per- dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan atau menguasai hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (anak angkat/Turut Tergugat VIII) mendapat 6/24, Rusinah Binti Sayani (saudara seibu/Penggugat III) mendapat 4/24, H. Sukarto Bin Sayani (saudara seibu/Turut Tergugat I) mendapat 4/24, Sugeng Puryanto bin Khomsah (keponakan laki-laki/Penggugat I) mendapat sisanya 2/24 dan Nur Hariri bin Khomsapah (keponakan laki-laki/Penggugat II) mendapat sisanya 2/24 dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan IX secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara fisik (natura) maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos, diserahkan sejumlah bagiannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VIII sesuai besaran bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatir Beslaag) yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tertanggal 12 Nopember 2020;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII,

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat VIII yang terkait dengan peralihan/penguasaan atas obyek sengketa I sampai dengan IX dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh mentaati putusan dalam perkara ini;

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.856.000,00 (Delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Para Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 ;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 24 Mei 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021, 28 Mei 2021 dan 31 Mei 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember dan Jurusita Pengadilan Agama Denpasar ;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 08 Juni 2021;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 18 Mei 2021 Para Pembanding tidak

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 02 Juni 2021;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 17 Mei 2021 dan Jurusita Pengadilan Agama Denpasar tanggal 18 Mei 2021 dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 02 Juni 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2688/Hk.05/6/2021 tanggal 14 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Turut Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA. Jr. tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* Memori Banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Terbanding mendalailkan bahwa almarhum Domiri Bin Dullah alias P.Khomsah (meninggal 3 Mei 2017) semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali :

Yang Pertama : menikah dengan Tatik Sudiyati binti Paidyis, tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak bernama Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (Penggugat V), sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2010/PN. Jr. tanggal 11 Februari 2010. Kemudian bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0854/AC/2015/PA.Jr tanggal 9 Februari 2015;

Yang kedua : menikah dengan Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Tergugat), sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0185/31/III/2015 tanggal 22 Maret 2015, tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Domiri Bin Dullah alias P.Khomsah adalah satu satunya anak kandung pasangan suami istri yang bernama Dullah alias P.Khomsah (meninggal 12 April 1994) dengan isterinya yang bernama Sapuwah (meninggal 13 Maret 2013);

Menimbang, bahwa Dullah alias P. Khomsah menikah dengan Sarmi (meninggal 15 Agustus 1994) memiliki 2 (dua) orang anak :

1. Khomsah bin Dullah (meninggal 01 Juli 1971) menikah dengan Siti Rubiah, memiliki 1 (atu) orang anak bernama Sugeng Puryanto bin Khomsah/ahli waris pengganti (Penggugat I) ;
2. Khomsapah bin Dullah (meninggal 23 Maret 2016) semasa hidupnya menikah 2 (dua kali) yaitu dengan :
 - 2.1. Supriatin (cerai) memiliki 1 (satu) orang anak bernama Nur Hariri bin Khomsapah/ahli waris pengganti (Penggugat II)
 - 2.2. Sarinem memiliki seorang anak bernama : Ninuk Megawati binti Khomsapah;

Menimbang, bahwa Sapuwah sebelum menikah dengan almarhum Dullah alias P.Khomsah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sayani (meninggal 13 Maret 1959) memiliki 2 (dua) anak yang bernama :

1. Rusinah binti Sayan/ahli waris pengganti (Penggugat III);

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Sukarto bin Sayani/ahli waris pengganti (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah adalah :

1. Sugeng Puryanto bin Khomsah (Penggugat I);
2. Nur Hariri bin Khomsapah (Penggugat II);
3. Rusinah binti Sayani (Penggugat III);
4. H. Sukarto bin Sayani (Turut tergugat I);
5. Ike Yuni Astutik binti Sutirino (Tergugat);

Menimbang, bahwa Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (Turut Tergugat VIII) sebagai anak angkat almarhum Domiri bin Dullah alias P. Khomsah berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu : almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah;

Menimbang, bahwa Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah mempunyai harta warisan yang berasal dari pembagian harta gono-gini setelah perceraian dengan Tatik Sudiyati binti Paidyis, sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember Nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 November 2016 berupa :

1. Sebidang tanah sawah di Desa Tegalsari, Persil 39 Blok 2 (L.C 3291) seluas 962 m² atas nama Tatik Sudiyati, saat ini disewa Turut Tergugat II, selanjutnya disebut Obyek Sengketa I ;
2. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan toko yang berdiri di atasnya, di Desa Tegalsari, Persil 42 Blok 3, (S.2 C 1544) seluas 2.020 m², atas nama Domiri, setelah eksekusi menjadi seluas 6 m x 88 m = 528 m², saat ini disewa Turut Tergugat V, selanjutnya disebut Obyek Sengketa II ;
3. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan toko yang berdiri di atasnya, di Desa Tegalsari, Persil 42 Blok 3, (C.3292) seluas 1740 m², atas nama Domiri, setelah eksekusi menjadi seluas 17 m x 88 m = 1496 m², saat ini disewa Turut Tergugat V, selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah sawah, di Desa Tegalsari, Persil Nomor 5 (S.2) Blok 4, seluas 1.961 m², atas nama Tatik Sudiyati, saat ini disewa Turut Tergugat III, selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV;
5. Sebidang tanah sawah, di Desa Tegalsari, Persil Nomor 246, Blok 9 (S.I. C.2191), seluas 1.720 m², atas nama Tatik Sudiyati, setelah eksekusi menjadi seluas = 860 m², saat ini disewa Turut Tergugat IV, selanjutnya disebut Obyek Sengketa V;
6. Sebidang tanah sawah, di Desa Tegalsari, Persil Nomor 39, (C.989) Blok 3, AJB No. 296, atas nama Domiri, saat ini disewa Turut Tergugat IV, selanjutnya disebut Obyek Sengketa VI;
7. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen sebagai tempat usaha koskosan, di Kelurahan Sumpersari, tercantum Blok 4, Sertipikat Hak Milik No. 2704 seluas 440 m², atas nama Domiri setelah eksekusi menjadi seluas 220 m², saat ini dikuasai Tergugat, selanjutnya disebut Obyek Sengketa VII;
8. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen sebagai tempat usaha koskosan, di Kelurahan Sumpersari, Blok 4, Sertifikat Hak Milik Nomor 4011, seluas 1431 m², atas nama Domiri setelah eksekusi menjadi seluas 706 m², saat ini disewa Turut Tergugat VII, selanjutnya disebut Obyek Sengketa VIII;
9. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen, di Dusun Tutul Desa Tegalsari, Blok 4, Sertifikat Hak Milik Nomor 721, seluas 714 m², atas nama Domiri setelah eksekusi menjadi seluas 357 m², atas nama Tatik Sudiyati, saat ini disewa Turut Tergugat VI, selanjutnya disebut Obyek Sengketa IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat mohon yang pada pokoknya agar : Menetapkan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2017, dengan meninggalkan ahli waris Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat I, Tergugat; Menetapkan obyek sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa IX adalah harta waris Almarhum Domiri dan dibagi sesuai hukum Islam kepada ahli warisnya, menetapkan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Turut Tergugat VIII sebagai anak angkat mendapat 1/3 (sepertiga) bagian, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum, dan menghukum agar Turut Tergugat I sampai dengan Turut tergugat VIII tunduk pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dalam surat jawabannya secara tertulis tanggal 26 Oktober 2020 pada pokoknya membenarkan bahwa Almarhum Domiri bin ullah alias P.Khomsah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Tatik Sudiyati binti Paidyis, tidak mempunyai anak tetapi mengangkat anak Uswatun Hasanah (Turut Tergugat VIII, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Tergugat) sebagaimana Akta Nikah No. 018531/III/2015;

Menimbang, bahwa Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah meninggalkan ahli waris sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0722/Pdt.G/2019/PA Jr adalah ahli waris/ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa benar Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah mempunyai harta peninggalan dari pembagian gono-gini dengan istrinya yang bercerai Tatik Sudiyati binti Paidyis (obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa IX) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember Nomor 211/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat :

1. Obyek sengketa VIII karena Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah semasa hidupnya telah dijual kepada Dwi Puji Hariono (turut Tergugat VII) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris PPAT Bambang Hermanto tanggal 10 April 2017, sebelum proses jual beli Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah meninggal terlebih dahulu, karenanya Tergugat tidak pernah menyewakan obyek sengketa VIII kepada Turut Tergugat VII;
2. Obyek sengketa IX karena Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah semasa hidupnya telah dijual kepada Musahir (meninggal tahun 2019) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris PPAT Bambang Hermanto tanggal 10 April 2017, sebelum proses jual beli Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah meninggal terlebih dahulu, karenanya Tergugat

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyewakan obyek sengketa IX kepada Tutik binti Seneman/Turut Tergugat VI; dan obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai Agam Galih Rizkiyan;

Oleh karenanya maka seharusnya ahli waris Musahir harus dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII kalau memang harus dibagi, maka harus sesuai dengan hukum Islam, untuk itu sebelumnya harus ada musyawarah, namun tidak ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 9 November 2020, dan Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu : Dartik (umur 65 tahun) sebagai tetangga, Imam Syafi'i bin Soeparto (umur 49 tahun) sebagai perangkat desa Tegalsari, Bambang Hermanto, S.H., M.Kn. bin Sumarto, (65 tahun) sebagai Notaris, dan Mujiono Bin Umar (51 tahun) sebagai perangkat Kelurahan Summersari :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya terkait obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, yaitu : Lutfi Adjidani bin Etrik Sumantri (28 tahun) sebagai teman Tergugat, H. Abd. Cholik bin H. Syafii (69 tahun) sebagai saudara sepupu Domiri :

Menimbang, bahwa Pengaduan Agama Jember telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pengaduan Agama Jember telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 5 April 2021;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari jawab menjawab para pihak dan bukti-bukti kedua belah pihak, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai Pewaris .

Menimbang, bahwa mengenai Pewaris, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara gugatan waris ini adalah Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2017 karena sakit, dengan pertimbangan bahwa hal ini telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Mengenai ahli waris Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah.

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah adalah sebagai berikut :

1. Sugeng Puryanto bin Khomsah (Penggugat I);
2. Nur Hariri bin Khomsapah (Penggugat II)
3. Rusinah binti Sayani (Penggugat III);
4. H. Sukarto bin Sayani (Turut Tergugat I) ;
5. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Tergugat) ;

Dengan pertimbangan bahwa hal ini tidak dibantah atau diakui oleh Tergugat, pengakuan mana didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0722/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana bukti P.9 ;

Mengenai Harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah.

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah adalah seluruh obyek sengketa gugatan Para Penggugat yaitu obyek sengketa I sampai dengan IX, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa I sampai dengan VII adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah, oleh karenanya berdasarkan pengakuan tersebut dan dikuatkan dengan bukti-bukti Para Penggugat, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VII adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa VIII dan IX Tergugat menolak bahwa obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX telah disewakan kepada Dwi Hariyono/Turut Tergugat VII dan kepada Tri Astutik Handayani alias Tutik binti Seneman /Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut telah disewakan, oleh karenanya pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya bahwa saat ini obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX telah disewakan kepada Dwi Hariyono/Turut Tergugat VII dan kepada Tri Astutik Handayani alias Tutik binti Seneman /Turut Tergugat VI, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bambang Hermanto, S.H.,M.Kn sebagai Notaris yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah bersama Pak Musahir (Kepala Desa Tegalsari) menghadap saksi bermaksud menjual tanah obyek IX seluas 357 m2 dengan harga Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disepakati, dan telah dibayar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kekurangannya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dilunasi tanggal 10 Agustus 2017, hal itu dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagaimana bukti T.6, dan juga semasa hidupnya Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah bersama Dwi Puji Haryono (Turut Tergugat VII) pada tanggal 10 April 2017 menghadap saksi bermaksud menjual tanah obyek VIII sebagaimana bukti T.5, keduanya telah menyepakati harga tanah dan bangunan kos kosan separoh dari seluas 1413 m2 yakni 706 m2 sejumlah Rp 1.175.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengaku telah dibayar Rp 225.000.000,00 (dua

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta rupiah) sisanya Rp 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 10 Agustus 2017, semuanya dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);

Menimbang, bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan klausul dalam PPJB tersebut karena sampai sekarang Domiri bin Dullah alias P.Khomsah sebagai penjual dan Pak Musahir dan Dwi Puji Haryono sebagai pihak pembeli tidak pernah datang lagi menghadap saksi, dan saksi tidak membuatkan Akta Jual Beli tetapi hanya membuatkan Akta PPJB karena ada persyaratan yang belum terpenuhi diantaranya belum dibayar lunas; sehingga belum dapat dikatakan telah terjadi pengalihan hak atau belum terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya terhadap obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX belum terjadi adanya jual beli, oleh karenanya belum terjadi peralihan hak terhadap obyek sengketa VIII dan IX ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa obyek sengketa VIII dan IX adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah sebagaimana obyek sengketa yang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) terhadap obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX yang dibuat oleh Notaris Bambang Hermanto, S.H.,M.Kn, yang juga sebagai saksi dalam perkara ini adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, adalah merupakan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Akta PPJB tersebut menyatakan bahwa obyek sengketa VIII akan dilunasi kekurangan pembayarannya pada tanggal 10 April 2017, dan obyek sengketa IX akan dilunasi pada tanggal 10 Agustus 2017, dan sampai meninggalnya almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 3 Mei 2017 para pihak

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menghadap lagi kepada Notaris tersebut untuk pelunasannya sehingga belum dibuat akta jual belinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Hermanto, S.H., M.Kn bin Sumarto sebagai Notaris yang juga menyatakan bahwa meskipun demikian Akta PPJB tidak akan berakhir/gugur walaupun salah satu pihak atau keduanya telah meninggal dunia, tetapi dapat diselesaikan secara musyawarah;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX telah dibayar uang mukanya yang tertuang dalam Akta PPJB sebagaimana bukti T.5 dan T.6, namun belum dilakukan pelunasannya, dan berdasarkan saksi Bambang Hermanto, S.H., M.Kn bin Sumarto sebagai Notaris bahwa PPJB tersebut tidak akan berakhir/gugur walaupun salah satu pihak atau keduanya sudah meninggal dunia, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini dapat dimusyawarahkan kelanjutannya dengan Dwi Puji Haryono (Turut Tergugat VII) dan ahli waris Pak Musahir, dengan ahli waris Almarhum Domiri mengenai kelanjutan pembelian obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX tersebut;

Menimbang, oleh karena sampai saat ini belum dilakukan atau belum dibuka untuk melakukan musyawarah mengenai kelanjutan pembelian obyek sengketa ini, namun telah dibuat Akta PPJB nya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa VIII dan IX dalam keadaan tidak jelas dan kabur, karena belum dapat diketahui apakah kedua obyek sengketa tersebut akan dilunasi atau tidak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 5 dan angka 6 tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengenai Penentuan Bagian Ahli Waris.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang bagian masing-masing ahli waris, dan juga sependapat dengan bagian Turut Tergugat VIII/Uswatun

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah sebagai anak angkat yang diberi bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat mendengar Uswatun Hasanah di depan sidang Pengadilan walaupun sudah diperintahkan untuk menghadap, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat keterangan dari yang bersangkutan sampai sejauh mana peran Turut Tergugat VIII terhadap kedua orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pembagian sesuai hukum waris Islam, maka bagian ahli waris Almarhum Domiri bin Dullah alias P.Khomsah adalah sebagai berikut :

1. Uswatun Hasanah binti Abdurrahman/Turut Tergugat VIII sebagai anak angkat mendapat : $\frac{6}{24}$ bagian.
2. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Tergugat) sebagai istri mendapat : $\frac{6}{24}$ bagian ;
3. Rusinah binti Sayani (Penggugat III) sebagai saudara seibu mendapat : $\frac{4}{24}$ bagian;
4. H. Sukarto bin Sayani (Turut Tergugat I) sebagai saudara seibu mendapat : $\frac{4}{24}$ bagian;
5. Sugeng Puryanto bin Khomsah (Penggugat I) sebagai keponakan laki-laki, mendapat : $\frac{2}{24}$ bagian;
6. Nur Hariri bin Khomsapah (Penggugat II) sebagai keponakan laki-laki mendapat $\frac{2}{24}$ bagian;

Mengenai Gugatan Para Penggugat yang lainnya:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Sita Jaminan, Pengadilan Tingkat Pertama telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tanggal 12 Nopember 2020, atas seluruh obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dikabulkan hanya obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VII, maka sita terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, sedangkan sita terhadap obyek sengketa VIII dan obyek sengketa IX yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita terhadap obyek sengketa VIII dan IX harus diangkat;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij voorraad) Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 180 HIR, maka gugatan mengenai hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan tersebut dituangkan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Amar putusan angka 7.7 disebutkan = sebagai tempat usaha kos-kosan, padahal dalam Pemeriksaan Setempat menyebutkan + dan tidak digunakan untuk kos-kosan ;
2. Keberatan mengenai amar yang menetapkan obyek sengketa VIII dan IX, adalah sebagai harta warisan, dan menyatakan bahwa Akta Notaris yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut tidak berkekuatan hukum ;
3. Kesalahan penulisan Berita Acara Eksekusi yang tertulis : Sesuai Berita Acara Eksekusi PA. Jember No : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016, yang seharusnya Nomor : 2011/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016;
4. Seharusnya Para Penggugat/Para Terbanding menarik Rega Dewi Suwandari binti Domiri sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini sebagaimana putusan waris dalam perkara Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 16 Juli 2018 yang pada amar angka 9 : Menetapkan bagian anak biologis almarhum Domiri bin P.Khomsah (Tergugat II) mendapat 1/3 bagian ; Kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan kembali di PA. Jember dengan Nomor 0961/Pdt.G/2019/PA. Jr, yang dalam amarnya :
DALAM POKOK PERKARA : “1. Menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima” . Dengan pertimbangan karena Sandra Dewi tidak tercantumkan dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan tidak lengkap, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ;
Dalam Salinan Penetapan PA. Jember Nomor 0479/Pdt.P/2012/PA. Jr. tanggal 12 Juni 2012, amarnya berbunyi : “ 2. Menetapkan ahli waris

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Domiri bin P.Khomsah adalah : 2.1. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Tergugat/Pembanding I. 2.2. Rega Dewi Swandari binti Domiri;

Kemudian Para Penggugat tidak puas atas penetapan tersebut dan Para Penggugat mengajukan gugatan perkara Nomor 0722/Pdt.G/2020/PA.Jr sebagaimana disebutkan dalam salinan penetapan PA. Jember No. 4499/Pdt.G/2020 (perkara a quo) halaman 42 menyebutkan bahwa ahli waris Almarhum Domiri adalah : Ike Yuni Astutik binti Sutrisno/Janda/Isteri (Tergugat), Sugeng Puryanto bin Khomsah bin Dullah alias P. Khomsah/keponakan laki-laki (Penggugat I), Nur Hariri bin Khomsapah bin Dullah alias P. Khomsah/keponakan laki-laki (Penggugat II), Rusinah binti Sayani/saudara seibu (Penggugat III), H. Sukarto bin Sayani/saudara seibu (Turut Tergugat I);

Yang menjadi pertanyaan adalah : Dimana rasa keadilannya , karena Uswatun Hasanah sebagai anak angkat mendapatkan bagian, sedangkan Rega Dewi Suwandari sebagai anak biologis dari perkawinan almarhum Domiri dengan Ike Yuni Astutik tidak mendapatkan bagian .

Sedangkan dalam pertimbangan perkara Nomor 5353/Pdt.G/2017/PA.Jr halaman 59-60 menyebutkan yang pada pokoknya bahwa Rega Dewi sebagai anak biologis dari Domiri bin P.Khomsah alias Dullah berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua biologisnya. Oleh karenanya mohon agar Rega Dewi Suwandari sebagai anak angkat mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan Domiri bin P.Khomsah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 1 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila terjadi perbedaan antara apa yang disebut dalam gugatan dengan Pemeriksaan Setempat, maka yang dipedomani adalah Pemeriksaan Setempat dan ternyata bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat obyek sengketa tersebut sebagai tempat usaha kos-kosan, oleh karenanya keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 2 Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam putusan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini, sehingga keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 3 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu adalah merupakan kesalahan penulisan/pengetikan yang tidak menjadikan kekeliruan yang berarti, karena intinya bahwa kedua belah pihak telah mengakui bahwa harta peninggalan Domiri tersebut adalah dari eksekusi perkara harta bersama dengan isteri Domiri, sehingga masing-masing mendapatkan separoh bagian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 4 yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak adil karena Uswatun Hasanah sebagai anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum Domiri, sedangkan Rega Dewi Suwandari sebagai anak biologis dari Almarhum Domiri tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya, dan seharusnya Rega Dewi Suwandari ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas keberatan ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam gugatan dan jawab menjawab kedua belah pihak dalam petitumnya tidak ada yang meminta agar Rega Dewi Suwandari dijadikan pihak dan mendapatkan bagian dari orang tua biologisnya, dan selama pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengajukan Intervensi dalam perkara tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama hanya memutus terhadap apa yang diminta, atau dengan kalimat lain bahwa Pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak diminta (*ultra petita*), Oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Para Turut Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara ini, maka kepada Turut Terbanding dihukum untuk tunduk dan mentaati terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Tingkat Banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4499/Pdt.G/2020/PA. Jr. tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan Domiri bin Dullah alias P. Khomsah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember karena sakit;
 3. Menetapkan ahli waris Domiri bin Dullah alias P. Khomsah adalah :
 - 3.1. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno, sebagai Isteri (Tergugat);
 - 3.2. Sugeng Puryanto bin Khomsah bin Dullah alias P. Khomsah, sebagai keponakan laki-laki (Penggugat I);
 - 3.3. Nur Hariri bin Khomsapah bin Dullah alias P. Khomsah, sebagai keponakan laki-laki (Penggugat II);
 - 3.4. Rusinah binti Sayani, sebagai saudara seibu (Penggugat III);
 - 3.5. H. Sukarto bin Sayani, sebagai saudara seibu (Turut Tergugat I);
 4. Menetapkan Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (Turut Tergugat VIII) adalah anak angkat dari Almarhum Domiri bin Dullah alias P. Khomsah dengan isteri pertamanya yang bernama Tatik Sudiyati binti Paidyis;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VII adalah Harta Waris/Tirkah dari almarhum Domiri bin Dullah alias P. Khomsah yaitu berupa :

5.1. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil 39, Blok 2, (L.C 3291), luas 962 M2, atas nama Tatik Sudiyati, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Umiyati ;
- Timur : Tanah Nawawi ;
- Selatan : Selokan ;
- Barat : Tanah Toha ;

Selanjutnya disebut objek sengketa I ;

5.2. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan Toko yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil Nomor 42, Blok 3, (S.2, C 1544. Luas 2.020 Akta Jual Beli No. 325/1998 atas nama Domiri, setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 16 Nopember 2016), menjadi luas 6 m X 88 = 528 M2,dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Kusmiah ;
- Timur : Tanah Tatik Sudiyati ;
- Selatan : Jalan ;
- Barat : Tanah Hadi Sutopo/Hotel;

Selanjutnya disebut objek sengketa II ;

5.3. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunanToko yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil 42 Blok 3, (C. 3292) luas 1740 m2 Akta Jual Beli No. 281/1995 Atas nama Domiri. setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor :

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211/Pdt.G/2015/PA.Jr. tanggal 16 Nopember 2016, menjadi luas 17 m x 88 m = 1.496 m² dengan Batas-batas :

- Utara : Tanah Kusmiah ;
- Timur : Tanah Tatik Sudyiyati ;
- Selatan : Jalan ;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati ;

Selanjutnya disebut objek sengketa III ;

5.4. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil Nomor 5, (S. 2) Blok 4, luas 1.961 M² atas nama Tatik Sudyiyati, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Via (M.Kharis) ;
- Timur : Tanah H. Shulton ;
- Selatan: Tanah H. Shulton ;
- Barat : Tanah P. Samud ;

Selanjutnya disebut objek sengketa IV ;

5.5. Sebidang tanah sawah terletak di desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tercantum dalam Persil No. 246, Blok 9, (S.I. C. 2191), luas 1.720 Akta Jual Beli No. 30/1995 atas nama TATIK SUDYIYATI, setelah pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 860 m² dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Tatik Sudyiyati ;
- Timur : Tanah H. Misdi ;
- Selatan : Tanah H. Misdi ;
- Barat : Sungai ;

Selanjutnya disebut objek sengketa V ;

5.6. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember tercantum dalam Persil No. 39, (C. 989), Blok 3, AJB No. 296, atas nama Domiri, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sabara;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Siswadi Sarkun;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Tanah Mustofa;

Selanjutnya disebut objek sengketa VI ;

5.7. Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen sebagai tempat usaha kos-kosan terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum Blok 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2704 luas 440 m² yang telah dibagi dua (2) setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 220 m² untuk dan atas nama Domiri dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Bambang/kos-kosan;
- Timur : Tanah Tatik Sudyiyati;
- Selatan : Jalan/Lorong;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati;

Selanjutnya disebut objek sengketa VII ;

6. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atas obyek sengketa : :

6.1. Obyek sengketa VIII berupa : Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen sebagai tempat usaha kos-kosan yang terdapat 33 (tiga puluh tiga) kamar dengan penambahan bangunan lantai dua di bagian depan (hasil pemeriksaan setempat/PS), yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum Blok 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4011 luas 1413 m² yang telah dibagi dua (2) setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini) sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 706 m² untuk dan atas nama Domiri dengan batas-batas :

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Bambang/kos-kosan;
- Timur : Lorong/gang;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati;

6.2. Obyek sengketa IX berupa : Sebidang tanah darat/pekarangan dan bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Tutul, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu , Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum Blok 4 Sertifikat hak Milik (SHM) No. 721 luas 714 m2 yang telah dibagi dua (2) setelah adanya pelaksanaan eksekusi perkara Harta Bersama (Gono Gini)sesuai Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Jember perkara nomor : 211/Pdt.G/2015/PA.Jr tanggal 16 Nopember 2016 menjadi luas 357 m2 untuk dan atas nama Tatik Sudyiyati dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Uswatun Hasanah;
- Timur : Tanah P. Atim (P. Mislani) ;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Tatik Sudyiyati;

7. Menetapkan bagian anak angkat dan masing-masing ahli waris dari harta waris/tirkah Domiri bin Dullah alias P. Khomsah berupa obyek sengketa I sampai dengan VII :

7.1. Uswatun Hasanah binti Abdurrahman (anak angkat/Turut Tergugat VIII) mendapat 6/24 (enam per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan VII;

7.2. Ike Yuni Astutik binti Sutrisno (Janda/isteri/Tergugat) mendapat 6/24 (enam per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan VII;

7.3. Rusinah Binti Sayani (saudara seibu/Penggugat III) mendapat 4/24 (empat per dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan VII;

7.4. H. Sukarto Bin Sayani (saudara seibut/Turut Tergugat I) mendapat 4/24 (empat per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan VII;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



- 7.5. Sugeng Puryanto bin Khomsah (keponakan laki-laki/Penggugat I) mendapat sisanya 2/24 (dua per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan VII;
- 7.6. Nur Hariri bin Khomsapah (keponakan laki-laki/Penggugat II) mendapat sisanya 2/24 (dua per-dua puluh empat) bagian dari harta waris/tirkah obyek sengketa I sampai dengan VII;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan atau menguasai hak dari padanya untuk menyerahkan bagian anak angkat dan ahli waris sebagaimana diktum angka 7 di atas, secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara fisik (natura) maka dijual lelang dan dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VIII sesuai besaran bagiannya masing-masing sebagaimana dictum angka 7;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tertanggal 12 Nopember 2020 terhadap obyek sengketa pada dictum angka 5.1 sampai dengan 5.7;
10. Memerintahkan Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita yang diletakkan atas obyek sengketa pada dictum 6.1 dan 6.2 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 4499/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 12 November 2020;
11. Menghukum kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII) untuk tunduk dan patuh mentaati putusan ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.856.000,- (Delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **H. SUPANGKAT, S.H, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. BASUNI, S.H.,M.H.** dan **Hj. ATIFATURRAHMANIYAH,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Juni 2021 Nomor 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS

H. SUPANGKAT, S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. BASUNI, S.H.,M.H,

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby



PANITERA PENGANTI

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--|
| - Pemberkasan/ATK | Rp. 130.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - <u>Biaya Meterai</u> | Rp. 10.000,- + |
| | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2021/PTA.Sby